

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA MEMENUHI
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NO. 17/POJK.04/2020
TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA**

Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami Keterbukaan Informasi ini atau ragu-ragu mengambil keputusan, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan Perantara Pedagang Efek, Manajer Investasi, Konsultan Hukum, Akuntan, atau penasihat profesional lainnya.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari seluruh informasi yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa setelah melakukan penelitian secara seksama atas informasi-informasi yang tersedia sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha dalam hal ini berupa penambahan kegiatan usaha, dengan ini menyatakan bahwa sepanjang pengetahuan dan keyakinan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tidak ada informasi penting dan material lainnya yang berhubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang tidak diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini yang dapat menyebabkan Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau



OPMS
PT. OPTIMA PRIMA METAL SINERGI Tbk

("Perseroan") Berkedudukan di Surabaya

Kegiatan Usaha

Bergerak dalam Bidang Usaha Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap);
Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi;
Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya;
Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya.
Berkedudukan di Surabaya, Indonesia

Kantor Pusat:

Jl. Margomulyo Permai Blok AC No. 10, Surabaya, 60186, Jawa Timur, Indonesia

Telepon: (031) 7495673

Faksimili: (031) 7490073

Whatsapp Hotline: 0823 3311 2268

Website: www.opms.co.id

Email: reni@opms.co.id

Kantor Cabang:

Jl. Raya Suramadu No. 1

Bangkalan Madura, Jawa Timur

Keterbukaan Informasi kepada Para Pemegang Saham ini ("Keterbukaan Informasi") memuat informasi mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan dalam hal ini berupa penambahan kegiatan usaha, yang wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat 1 butir (a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020"), yakni penambahan bidang usaha Pemulihan Material Barang Logam (KBLI 38301), dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya (KBLI 77399) (selanjutnya disebut "Perubahan Kegiatan Usaha").

Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan dan bukan merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Surabaya pada tanggal 15 Mei 2023

PENDAHULUAN

Keterbukaan Informasi ini dibuat sehubungan dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, yang diwajibkan untuk memperoleh persetujuan RUPS. Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Penambahan Kegiatan Usaha. Sesuai dengan POJK 17/2020, Direksi Perseroan wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dalam Situs Web Perseroan dan Situs Web Bursa Efek Indonesia untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai rencana Perubahan Kegiatan Usaha yang akan dilakukan oleh Perseroan yang memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan.

Keterbukaan Informasi ini menjadi dasar pertimbangan bagi Para Pemegang Saham Perseroan dalam rangka memberikan persetujuannya terkait dengan rencana Perubahan Kegiatan Usaha dalam hal ini berupa penambahan kegiatan usaha yang akan diusulkan oleh Perseroan dalam RUPS.

I. URAIAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk (dahulu bernama PT Asian Prima Indosteel) didirikan di Indonesia, pada mulanya dengan nama PT Asian Prima Indosteel berdasarkan akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Asian Prima Indosteel nomor 02 tanggal 5 September 2012, dibuat di hadapan Gema Bismantaka, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Mojokerto, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 4 Oktober 2012 nomor AHU-51905.AH.01.01. Tahun 2012.

Nama Perusahaan kemudian diubah menjadi PT Optima Prima Metal Sinergi berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Edaran Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Asian Prima Indosteel nomor 90 tanggal 26 Desember 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 3 Januari 2019 nomor AHU-0000173.AH.01.02.TAHUN 2019, serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Optima Prima Metal Sinergi tertanggal 3 Januari 2019 nomor AHU-AH.01.03-0002195.

Perubahan-perubahan selanjutnya dimuat dalam:

- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Optima Prima Metal Sinergi nomor 83 tanggal 29 April 2019, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 30 April 2019 nomor AHU-0023256. AH.01.02.TAHUN 2019, serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Optima Prima Metal Sinergi tertanggal 30 April 2019 nomor AHU-AH.01.03-0225037.
- Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Optima Prima Metal Sinergi nomor 19 tanggal 3 Juli 2019, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 4 Juli 2019 nomor AHU-0034612.AH.01.02.TAHUN 2019, serta telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Optima Prima Metal Sinergi Tbk tertanggal 4 Juli 2019 nomor AHU-AH.01.03-0293736, dan telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Optima Prima Metal Sinergi Tbk tertanggal 4 Juli 2019 nomor AHU-AH.01.03-0293737.
- Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris PT Optima Prima Meral Sinergi Tbk nomor 78 tanggal 14 November 2019, dibuat di hadapan Yulia, S.H., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Optima Prima Metal Sinergi Tbk tanggal 14 November 2019 nomor AHU-AH.01.03-0359744.
- Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk No. 6 tanggal 21 Juli 2022, dibuat di hadapan Hari Santoso, S.H., M.M., Notaris di Kota Surabaya, yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk tertanggal 26 Juli 2022 No. AHU-AH.01.09-0037175.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah dalam bidang perdagangan. Kegiatan utama Perusahaan sejak beroperasi secara komersial meliputi bidang Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap); Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi; Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya; Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya. Perusahaan berdomisili di Surabaya, dengan kantor pusat yang berada di Jl. Margomulyo Permai Blok AC No. 10, Surabaya 60186, Jawa Timur, Indonesia. Perusahaan memulai kegiatan komersial pada tanggal 5 September 2012.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi ini dibuat adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal per Saham Rp100,-		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.400.000.000	240.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT Asian Perkasa Indosteel	597.900.000	59.790.000.000	59,79
Sukianto Widjaya	2.100.000	210.000.000	0,21
Treasury Stock	198.373.000	19.837.300.000	19,83
Masyarakat (Publik)	201.627.000	20.162.700.000	20,17
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000.000	100.000.000.000	100,00

3. KEPENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Nyonya Meilyna Widjaja
Direktur : Tuan Hendry
Direktur : Tuan Rubbyanto (Ping Hauw) Handaja Kusuma

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tuan Sumardi Wijaya
Komisaris Independen : Tuan Adhiguna Abdhipradhana Herwindha

II. RINGKASAN STUDI KELAYAKAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA

Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan untuk memberikan pendapat mengenai kelayakan atas penambahan kegiatan usaha ini adalah KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan ("KJPP SPR"), yang beralamat di 18 Office Park Lantai 3 Unit A-3E, Jl. TB Simatupang, Kelurahan Kebagusan, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

KJPP SPR telah memiliki izin usaha dari Kementerian Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 722/KM.1/2015 dengan Izin Usaha: 2.15.0131 tanggal 9 September 2015 dan terdaftar sebagai profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. S-859/PM.223/2015 tanggal 17 November 2015. Penilai independen yang bertanggung jawab sekaligus bertanda tangan adalah Ir. Budi Prasodjo, M.Ec.Dev, MAPPI (Cert.), dengan Nomor Izin Penilai Publik No. PB-1.13.00375 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 511/KM.1/2013 Tanggal 23 Juli 2013. Juga terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal di Otoritas Jasa Keuangan/OJK (d/h Bapepam-LK) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PPB-09/PM.2/2018 Tanggal 6 Juni 2018. Telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No.: 00422/2.0131-00/KJPPSPR/FS-OPMS/III/2023 tanggal 8 Maret 2023 yang telah disetujui oleh Manajemen Perseroan.

Berikut Ringkasan Laporan Studi Kelayakan No.: 00460/2.0131-00/BS-FS/05/0375/1/V/2023 tanggal 11 Mei 2023.

1. Latar Belakang

PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk ("Perseroan") merupakan sebuah Perseroan Terbatas berstatus perusahaan terbuka (*public company*) yang didirikan di Indonesia. Saat ini kegiatan Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang penjualan besi *scrap* yang didapatkan dari hasil pemotongan kapal bekas. Perseroan berdomisili di Jl. Margomulyo Permai blok AC No. 10, Surabaya, Jawa Timur.

Berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak manajemen, Perseroan berencana menambah kegiatan usaha yaitu:

1. Pemulihan Material Bahan Logam (KBLI 38301);
2. Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya YTDL (KBLI 77399).

Berdasarkan informasi dari manajemen, penambahan kegiatan usaha pengolahan besi *scrap* (KBLI 38301) tujuannya hanya fokus pada izin pemotongan saja. Sehingga pendapatan hanya berasal dari penyewaan alat berat (KBLI 77399). Penambahan kegiatan usaha besi *scrap* (KBLI 38301) tidak menghasilkan pendapatan, sehingga dalam studi kelayakan ini tidak dilakukan analisis terhadap penambahan KBLI tersebut.

Dengan adanya penambahan KBLI 38301, Perseroan dapat memiliki ijin untuk mengolah produk besi yang Perseroan terima dari penjual. Kemudian, dengan adanya penambahan KBLI 77399, Perseroan dapat melakukan usaha penyewaan alat berat yang dimiliki Perseroan. Rencana kegiatan penambahan kegiatan usaha akan dilaksanakan di wilayah Batam.

Berdasarkan penjelasan dari manajemen Perseroan, rencana Perseroan berupa penambahan kegiatan usaha ini memerlukan studi kelayakan dengan mengacu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") Nomor 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ("SEOJK") Nomor 17/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal, serta Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI"), dan Standar Penilaian Indonesia ("SPI") Edisi VII-2018 dan Revisi SPI 330 Tahun 2020, maka Perseroan menunjuk penilai untuk melaksanakan penyusunan studi kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha ("**Studi Kelayakan**") tersebut.

2. Maksud dan Tujuan

Laporan studi kelayakan ini bertujuan untuk memberikan pendapat mengenai kelayakan atas rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan yang selanjutnya akan digunakan Perseroan untuk memenuhi ketentuan dari Peraturan No. 35/POJK.04/2020 dan Peraturan No. 17/POJK.04/2020. Studi kelayakan ini ditinjau dari berbagai aspek, meliputi aspek makro Indonesia, aspek pasar, aspek teknis, aspek pola bisnis, aspek model manajemen, dan aspek keuangan.

Hasil studi kelayakan ini dapat dijadikan sebagai pegangan bagi para pengelola perusahaan dan bahan pertimbangan untuk kebijaksanaan maupun pengambilan keputusan, baik yang bersifat administratif maupun operasional di kemudian hari, sehingga diharapkan target pelaksanaan proyek dapat direalisasikan sesuai dengan rencana. Penugasan ini dilakukan dengan mengacu kepada ketentuan POJK Nomor 35/POJK.04/2020 dan SEOJK Nomor 17/ SEOJK.04/2020 dan Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") serta Standar Penilaian Indonesia ("SPI") Edisi VII Tahun 2018 dan Revisi SPI 330 Tahun 2020.

3. Metodologi

Metode yang digunakan dalam menyusun laporan studi kelayakan ini adalah:

- Pengumpulan data-data primer dari Perseroan yang terkait dengan rencana penambahan kegiatan usaha yang meliputi data-data identitas, perizinan, rencana usaha serta data-data lainnya yang terkait dengan rencana penambahan kegiatan usaha.
- Analisis makroekonomi dan analisis industri untuk mengevaluasi pengaruh dari faktor tersebut terhadap kinerja Perseroan di masa mendatang.
- Dalam melaksanakan penugasan ini, analisis dilakukan terhadap kelayakan penambahan kegiatan usaha. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan indikator *Net Present Value (NPV)*, *Profitability Index (PI)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, *Break Even Point (BEP)*, *Payback Period*, dan *Return on Investment (ROI)*.

4. Kondisi, Syarat dan Pembatasan

Kondisi, syarat dan pembatasan dibuat sebagai kode etik profesional dan batasan kewenangan konsultan antara lain:

1. Laporan studi kelayakan merupakan hasil analisis KJPP SPR atas rencana Perseroan yang juga dimaksudkan untuk digunakan sebagai pemenuhan Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI") dan Standar Penilaian Indonesia ("SPI") Edisi VII Tahun 2018 dan Revisi SPI 330 Tahun 2020 serta POJK No. 35/POJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
2. Nilai investasi yang digunakan dalam proyeksi merujuk pada rencana dan pertimbangan manajemen dan data pasar.
3. Penyusunan laporan studi kelayakan ini merupakan interpretasi kami atas data dan informasi yang diperoleh dan tersedia yang kami anggap benar pada saat penyusunan laporan ini dilakukan. Asumsi-asumsi yang digunakan mungkin tidak lagi berlaku apabila terjadi sesuai atau kondisi tertentu yang mempengaruhi ketepatan asumsi-asumsi tersebut, seperti diberlakukannya peraturan-peraturan Pemerintah yang baru maupun perubahan-perubahan penting di manajemen, bidang politik, sosial dan ekonomi.

4. Kami tidak bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat dari kesalahan opini atau kesimpulan yang terjadi karena adanya data atau informasi Perseroan yang relevan dan berpengaruh signifikan terhadap opini atau kesimpulan kami, yang tidak dan/atau belum kami terima dari Perseroan.
5. Kami berasumsi bahwa Perseroan menaati semua peraturan yang ditetapkan Pemerintah, khususnya yang terkait dengan operasional perusahaan, baik di masa lalu maupun di masa mendatang.
6. Kami tidak melaksanakan pemeriksaan terhadap legalitas aset yang dimiliki oleh Perseroan. Kami berasumsi bahwa tidak ada masalah legalitas berkenaan dengan aset-aset Perseroan, baik saat ini maupun di masa yang akan datang.
7. Kami berasumsi bahwa Perseroan telah dan akan memenuhi kewajiban berkenaan dengan perpajakan, retribusi pungutan-pungutan, dan/atau kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
8. Kami telah melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan studi kelayakan.
9. Kami mengandalkan sepenuhnya data-data dari manajemen, adapun laporan keuangan audit per cut off date, kami peroleh dari manajemen.
10. Data dan informasi diperoleh dari sumber dan data yang dapat dipercaya.
11. Kami menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaian (*fiduciary duty*).
12. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan studi kelayakan dan kewajaran proyeksi.
13. Laporan ini terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia yang dapat mempengaruhi operasional perusahaan.
14. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari pemberi tugas.
15. Kami bukan konsultan yang berkompetensi masalah lingkungan hidup, dan karenanya tidak bertanggung jawab terhadap setiap kewajiban aktual atau potensial yang terkait dengan permasalahan lingkungan.
16. Laporan studi kelayakan ini bersifat *non disclaimer opinion*.
17. Penilai bertanggung jawab pada laporan studi kelayakan ini dan kesimpulan akhir dari laporan ini.

5. Analisis Kelayakan

Berdasarkan POJK No. 35/POJK.04/2020, tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal ("POJK 35"), analisis Studi Kelayakan dilakukan melalui analisis yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

a. Aspek Makro Indonesia

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kinerja ekonomi Indonesia terus menguat pada triwulan III 2022, di tengah perlambatan ekonomi global dan kenaikan inflasi domestik. Perkembangan tersebut tercermin pada pertumbuhan ekonomi triwulan III 2022 yang mencapai 5,72% (yoy), lebih tinggi dari capaian triwulan sebelumnya sebesar 5,45% (yoy). Kinerja ekonomi yang tetap kuat tersebut ditopang oleh berlanjutnya perbaikan permintaan domestik dan tetap tingginya kinerja ekspor.

Dari sisi Lapangan Usaha (LU), hampir seluruh LU pada triwulan III 2022 tumbuh positif. Pertumbuhan tersebut terutama ditopang oleh beberapa LU, seperti Industri Pengolahan, Pertambangan, Pertanian, serta Perdagangan Besar dan Eceran. LU Transportasi dan Perdagangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga mencatat pertumbuhan yang tinggi didorong oleh peningkatan mobilitas masyarakat dan kenaikan kunjungan wisatawan mancanegara. Secara spasial, perbaikan ekonomi ditopang oleh pertumbuhan yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia.

Perkembangan terkini menunjukkan aliran investasi portofolio berangsur kembali masuk ke pasar keuangan domestik. Investasi portofolio pada Agustus 2022 hingga 19 Agustus 2022 mencatat net inflow sebesar 1,6 miliar dolar AS, setelah sebelumnya mencatat net outflow sebesar 2,1 miliar dolar AS pada Juli 2022. Hal ini dapat dijadikan sebagai indikasi masih tingginya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia. Sementara itu, posisi cadangan devisa Indonesia akhir Juli 2022 tercatat sebesar 132,2 miliar dolar AS, setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Kinerja NPI pada 2022 diperkirakan akan tetap terjaga dengan transaksi berjalan dalam kisaran surplus 0,3% sampai dengan defisit 0,5% dari PDB terutama ditopang oleh harga komoditas global yang tetap tinggi, serta didukung kinerja penanaman modal asing (PMA) yang tetap kuat sejalan dengan iklim investasi dalam negeri yang terjaga.

Dengan memperhatikan kondisi perekonomian Indonesia yang sedang tumbuh, maka rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan secara aspek makro layak untuk dilaksanakan.

b. Aspek Pasar

Material besi bekas atau *scrap* dapat menjadi salah satu bahan dasar dalam banyak industri baja seperti industri mesin maupun industri logam. Material besi *scrap* ini bisa didapatkan dari kapal tua yang sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan faktor usia yang terlalu tua maupun alasan lainnya. Dari satu buah kapal, bisa didapatkan ribuan ton besi *scrap*, yang kemudian bisa dijual kembali kepada pihak lain ataupun dilebur dan diproses menjadi produk lain yang memiliki nilai tambah. Potensi bisnis besi *scrap* ini masih dinilai sangat besar. Di Jawa Timur saja, dari kapasitas dua juta ton setiap tahunnya, sekitar 70% besi bekas yang masuk ke Indonesia merupakan hasil impor dari luar negeri. Sementara 30% lainnya disuplai dari dalam negeri oleh sejumlah perusahaan maupun perseorangan.

Sementara untuk industri penyewaan alat berat di Indonesia, sepanjang tahun 2022 pelaku usaha di pasar memiliki prospek yang cerah. Permintaan atas jasa sewa alat berat juga tergolong tinggi. Para calon pengguna alat berat cenderung lebih memilih untuk menyewa alat berat yang mereka gunakan. Pemulihan ekonomi di tingkat nasional juga memberikan peluang bagi perusahaan penjual dan penyewa di industri alat berat.

Penambahan kegiatan usaha berupa penyewaan alat berat dan kemampuan dalam mengelola besi *scrap* tersebut, membuat Perseroan bisa memberikan nilai tambah dalam produk yang dijual. Sehingga, harga jual dan potensi nilai pasar dari produk tersebut juga menjadi lebih tinggi dibanding sebelumnya dan pada akhirnya akan memberikan keuntungan yang lebih bagi Perseroan. Dengan adanya penambahan kegiatan usaha ini, juga akan meluaskan jangkauan konsumen dari Perseroan karena produk yang ditawarkan menjadi lebih beragam. Pihak-pihak yang menjadi sasaran pemasaran Perseroan saat ini antara lain seperti perusahaan peleburan untuk produk besi *scrap*, perusahaan pelayaran untuk produk mesin-mesin kapal, dan kolektor serta desainer untuk produk barang antik dan unik seperti kompas, kemudi, lampu, sekoci, dan alat navigasi kapal.

Dengan memperhatikan perkembangan usaha dan potensi pasar, maka rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan secara pasar layak untuk dilaksanakan.

c. Aspek Teknis

Adapun rencana Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha baru yakni:

- Rencana penambahan KBLI 38301 yaitu Perseroan akan dapat mengembangkan bisnis, mengingat selama ini peran Perseroan hanya menjadi sebagai Trader (membeli *scrap* dari penjual besi bekas dan menjualnya kepada *end-user*). Namun dengan adanya penambahan KBLI baru, Perseroan diharapkan dapat memperoleh izin untuk melakukan pengolahan besi *scrap* tersebut. Pengelolaan yang dimaksud adalah ketika Perseroan mendapatkan bahan baku *scrap* dari mana pun juga, Perseroan dapat mengelola bahan baku tersebut meliputi; pemotongan, pemilihan atau penyortiran, penyimpanan dan penjualan kepada pembeli atau *end-user*.
- Sementara untuk rencana dengan KBLI 77399, berhubung Perseroan memiliki alat-alat berat yang biasa digunakan untuk mengelola besi *scrap*, maka Perseroan dapat memiliki tambahan pendapatan dari penyewaan alat-alat berat yang Perseroan miliki, selain digunakan untuk mengelola bahan baku yang sudah ada.

Dengan memperhatikan proses produksi, ketersediaan sumber daya, dan proses pembelian dan penjualan, maka rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan secara teknis layak untuk dilaksanakan.

d. Aspek Pola Bisnis

Pola bisnis Perseroan memiliki keunggulan kompetitif di mana tidak banyak perusahaan daur ulang di bidang besi bekas di Indonesia. Selain itu, Perseroan adalah perusahaan yang telah berbadan hukum di mana semua proses pembelian dan penjualan melalui proses yang ketat. Berkaitan dengan status badan usaha Perseroan yang sudah *go public* ini, Perseroan berencana menambah kegiatan usaha agar Perseroan lebih efektif dalam melakukan usahanya sehingga daya saing Perseroan akan meningkat.

Dengan memperhatikan pola bisnis yang akan diterapkan oleh Perseroan, maka rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan secara pola bisnis layak untuk dilaksanakan.

e. Aspek Model Manajemen

Kompetensi sumber daya manusia yang unggul diyakini Perseroan adalah kunci yang akan mengantar Perseroan dalam mencapai pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Kesuksesan bisnis Perseroan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produknya, namun juga karena didukung penuh oleh sumber daya manusia yang terampil dan kompeten di setiap level. Menyadari hal tersebut, Perseroan senantiasa meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia melalui penciptaan iklim kerja yang mampu menginspirasi dan memotivasi setiap karyawannya untuk memberikan kinerja yang lebih baik dari waktu ke waktu. Perseroan memberikan kesempatan yang sama kepada setiap karyawannya untuk mengembangkan karier dengan tidak membedakan suku, agama, ras maupun golongan.

Perseroan sudah memiliki sertifikat merek PT Optima Prima Metal Sinergi "OPMS" yang beralamat di Margomulyo Permai Blok AC No. 10, Asemrowo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, dengan nomor pendaftaran IDM000826331, tanggal penerimaan 01 April 2019, yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam sertifikat tersebut, perlindungan atas merek tersebut diberikan untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, yakni sampai tanggal 01 April 2029 dan jangka waktu tersebut dapat diperpanjang.

Berdasarkan struktur organisasi, jumlah karyawan, dan manajemen risiko Perseroan, maka secara umum hal tersebut telah cukup mendukung operasional kerja perusahaan dalam rencana penambahan kegiatan usaha, sehingga dapat disimpulkan secara pola bisnis layak untuk dilaksanakan.

f. Aspek Keuangan.

Dari hasil analisa proyeksi keuangan menunjukkan hasil sebagai berikut :

a. Biaya Investasi

Biaya Investasi Penambahan Kegiatan Usaha Penyewaan Alat Berat

Dalam Rupiah

Keterangan	Investasi (Rp)
Mesin & Peralatan Crawler Crane	5.372.000.000
Total Investasi	5.372.000.000

b. Sumber Pembiayaan

Biaya investasi berupa pembelian *Crawler Crane* sebesar Rp5.372.000.000 direncanakan seluruhnya akan dibiayai dari kas Perseroan. Berdasarkan laporan audit Perseroan per 31 Desember 2022, kas dan setara kas Perseroan dibukukan sebesar Rp16.348.276.913, sehingga masih mencukupi untuk mendanai rencana penambahan investasi.

c. Analisa Kelayakan Proyek

Kelayakan investasi proyek penyewaan alat berat dihitung dengan menggunakan 4 (empat) indikator yaitu *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, *Profitability Index (PI)*, dan *Payback Period* dengan ringkasan sebagai berikut:

- Net Present Value (NPV) : Rp3.955.288.825
- Internal Rate of Return (IRR) : 24,11%
- Profitability Index (PI) : 1,74%
- Payback Period : 4 Tahun 9 Bulan
- WACC : 11,41%

Kemudian, Kelayakan Investasi Perseroan dengan penambahan kegiatan usaha (konsolidasi) dihitung menggunakan 4 (empat) indikator yaitu *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)*, *Profitability Index (PI)*, dan *Payback Period* dengan ringkasan sebagai berikut:

- Net Present Value (NPV) : Rp69.740.996.056
- Internal Rate of Return (IRR) : 40,92%
- Profitability Index (PI) : 2,95
- Payback Period : 3 Tahun 10 Bulan
- WACC : 14,42%

Berdasarkan analisa kelayakan di atas, NPV menunjukkan nilai positif, IRR lebih tinggi daripada WACC dan PI lebih dari 1, dengan demikian investasi tersebut layak.

d. Analisa Sensitivitas

Berdasarkan analisa sensitivitas diketahui bahwa rencana Perseroan dalam penambahan kegiatan usaha tidak sensitif terhadap kenaikan investasi, penurunan pendapatan maupun kenaikan beban pokok pendapatan.

Berdasarkan analisa pada kelayakan pasar, kelayakan teknis, kelayakan pola bisnis, kelayakan model manajemen, dan kelayakan keuangan, maka dapat disimpulkan bahwa rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan yang akan dilaksanakan oleh PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk adalah **LAYAK**.

Kesimpulan akhir di atas berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Perubahan Kegiatan Usaha. Perubahan tersebut termasuk perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan, dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal Laporan Studi Kelayakan ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka kelayakan atas Perubahan Kegiatan Usaha mungkin berbeda.

III. KETERSEDIAAN TENAGA AHLI SEHUBUNGAN DENGAN RENCANA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DALAM BIDANG PERDAGANGAN

Tenaga ahli yang dipercayakan oleh Perseroan untuk bertanggung jawab dalam penambahan kegiatan usaha ini adalah Bapak Hendry sebagai Direktur dengan riwayat pendidikan Bachelor of Science in Finance dari Arizona State University, Tempe, Amerika Serikat pada tahun 2000. Tenaga ahli memiliki pengalaman kerja sebagai Inventory and Account Analyst U-Haul International Phoenix di Arizona dan Consultant Partner di industri food and beverage. Kemudian ditunjuk sebagai Direktur berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk, akta Notaris No. 19 Tanggal 03 Juli 2019.

Dalam kegiatan usaha yang baru yaitu Pemulihan Material Barang Logam, dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya, rencana kebutuhan jumlah tenaga kerja Perseroan dapat dilihat pada tabel berikut:

Kategori	Jumlah Orang
Karyawan Tetap	5
Tenaga Kerja (Kontrak)	7
<i>Outsourcing</i>	3
Total Tenaga Kerja	15

Sumber: Manajemen

Adapun penambahan kegiatan usaha akan beroperasi 6 hari dalam satu minggu dengan jam kerja sebagai berikut:

1. Karyawan tetap dan tenaga kerja (kontrak):

- Senin-kamis, jam 08.00 s/d 16.00 WIB
- Jumat, 08.00 s/d 16.30 WIB
- Sabtu, jam 08.00 s/d 13.00 WIB

2. Outsourcing:

- Shift 1, jam 07.00 s/d 19.00 WIB
- Shift 2, jam 19.00 s/d 07.00 WIB

IV. PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA PERUBAHAN KEGIATAN USAHA

Perseroan bergerak di bidang Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (Scrap); Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi; Perdagangan Besar Alat Transportasi Laut, Suku Cadang dan Perlengkapannya; Perdagangan Besar Alat Transportasi Darat (Bukan Mobil, Sepeda Motor, dan sejenisnya), Suku Cadang dan Perlengkapannya.

Perseroan berencana untuk mengembangkan kegiatan usahanya guna meningkatkan kinerja Perseroan ke depannya dengan menambahkan kegiatan usaha (expansi) yaitu Pemulihan Material Barang Logam, dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya. Kegiatan usaha tersebut saat ini bukan merupakan salah satu dari bidang usaha Perseroan.

Penambahan kegiatan usaha berupa penyewaan alat berat dan kemampuan dalam mengelola besi scrap tersebut, membuat Perseroan bisa memberikan nilai tambah dalam produk yang dijual. Sehingga, harga jual dan potensi nilai pasar dari produk tersebut juga menjadi lebih tinggi dibanding sebelumnya dan pada akhirnya akan

memberikan keuntungan yang lebih bagi Perseroan.

Dengan adanya penambahan kegiatan usaha ini, juga akan meluaskan jangkauan konsumen dari Perseroan karena produk yang ditawarkan menjadi lebih beragam. Pihak-pihak yang menjadi sasaran pemasaran Perseroan saat ini antara lain seperti perusahaan peleburan untuk produk besi scrap, perusahaan pelayaran untuk produk mesin-mesin kapal, dan kolektor serta desainer untuk produk barang antik dan unik seperti kompas, kemudi, lampu, sekoci, dan alat navigasi kapal.

**V. PENJELASAN TENTANG PENGARUH PERUBAHAN KEGIATAN USAHA
PADA KONDISI KEUANGAN PERUSAHAAN TERBUKA**

Proforma Laporan Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha

Tabel 1: Proforma Posisi Keuangan Perseroan 31 Desember 2023 (dalam Rupiah)

KETERANGAN	Sebelum Penambahan Bidang Usaha Baru Jan - Des 2023	Setelah Penambahan Bidang Usaha Baru Jan - Des 2023	Peningkatan (Penurunan)
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	21.040.625.534	21.462.607.169	2,01%
Piutang Usaha	-	3.493.151	
Pendapatan masih harus diterima	107.886.044	107.886.044	
Persediaan	664.079.168	664.463.611	
Uang muka dan biaya dibayar di muka	391.735.087	391.735.087	
Uang Jaminan	7.881.017.472	7.881.017.472	
Pajak dibayar di muka	1.940.847.646	1.940.847.646	
Jumlah Aset Lancar	32.026.190.951	32.452.050.180	1,33%
ASET TIDAK LANCAR			
Uang muka dan biaya dibayar di muka	268.622.400	268.622.400	
Aset pajak tangguhan	838.319.121	838.319.121	
Aset keuangan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	9.126.125.000	9.126.125.000	
Aset tetap - bersih	53.304.187.459	58.452.354.126	9,66%
Aset hak-guna - bersih	-	-	
Aset lain-lain	290.930.000	290.930.000	
Biaya ditangguhkan	-	-	
Jumlah Aset Tidak Lancar	63.828.183.980	68.976.350.647	8,07%
JUMLAH ASET	95.854.374.931	101.428.400.827	5,82%
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang usaha - pihak ketiga	-	498.438	
Utang retensi	1.582.055.963	1.582.055.963	
Utang lain-lain	122.826.036	122.826.036	
Beban masih harus dibayar	87.409.454	87.409.454	
Uang muka pelanggan	-	-	
Utang pajak	40.287.320	40.287.320	
Liabilitas sewa	-	-	
Utang pemegang saham	-	-	
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1.832.578.773	1.833.077.211	
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan	580.301.123	580.301.123	
JUMLAH LIABILITAS	2.412.879.896	2.413.378.334	
EKUITAS			
Modal Saham	100.000.000.000	105.372.000.000	
Tambahan modal disetor	10.336.806.945	10.336.806.945	
Uang muka setoran modal	-	-	
Saham treasuri	(21.754.913.495)	(21.754.913.495)	
Penghasilan komprehensif lain	(546.484.662)	(546.484.662)	
Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan	5.406.086.247	5.607.613.705	3,73%
JUMLAH EKUITAS	93.441.495.035	99.015.022.493	5,96%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	95.854.374.931	101.428.400.827	5,82%

Sumber: Proyeksi Manajemen

Analisis Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Aset

Pada 31 Desember 2023 Sebelum dan Sesudah dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha diproyeksikan aset Perseroan meningkat sebesar 5,82% dari IDR 95.854 juta menjadi sebesar IDR 101.428 juta. Hal ini disebabkan karena peningkatan aset tidak lancar.

Aset Lancar

Pada 31 Desember 2023 Sebelum dan Sesudah dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha diproyeksikan aset lancar Perseroan meningkat sebesar 1,33% dari IDR32.026 juta menjadi sebesar IDR 32.452 juta. Peningkatan aset lancar tersebut disebabkan oleh meningkatnya Piutang usaha pihak ketiga sebesar IDR 3 Juta, serta Kas dan Setara Kas sebesar IDR 421 Juta atau 2,01%.

Aset Tidak Lancar

Pada 31 Desember 2023 Sebelum dan Sesudah dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha diproyeksikan aset tidak lancar naik sebesar 8,07% disebabkan oleh penambahan aset tidak lancar berupa investasi Mesin & Peralatan berupa Crawler Crane sebesar IDR 5.372 Juta.

Liabilitas

Pada 31 Desember 2023 Sebelum dan Sesudah dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha diproyeksikan Liabilitas Perseroan tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Liabilitas Jangka Pendek

Pada 31 Desember 2023 Sebelum dan Sesudah dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha diproyeksikan Liabilitas jangka pendek Perseroan meningkat sebesar IDR 498.438 Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya Utang usaha pihak ketiga.

Liabilitas Jangka Panjang

Pada 31 Desember 2023 Sebelum dan Sesudah dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha diproyeksikan Liabilitas Jangka Panjang tidak mengalami perubahan karena Perseroan tidak menggunakan pendanaan jangka panjang untuk membiayai penambahan kegiatan usaha baru.

Ekuitas

Pada 31 Desember 2023 Sebelum dan Sesudah dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha diproyeksikan Ekuitas Perseroan meningkat sebesar 5,96% dari IDR93.441 juta menjadi sebesar IDR 99.015 juta karena meningkatnya laba ditahan perseroan yang berasal dari kegiatan usaha baru.

Tabel 2 Proforma Laba Rugi Perseroan 31 Desember 2023 (dalam Rupiah)

KETERANGAN	Sebelum Penambahan Bidang Usaha Baru Jan - Des 2023	Setelah Penambahan Bidang Usaha Baru Jan - Des 2023	Peningkatan (Penurunan)
PENDAPATAN	28.571.330.994	28.953.830.994	1,34%
Besi scrap olahan	26.233.000.000	26.233.000.000	
Besi scrap tanpa olahan	2.338.330.994	2.338.330.994	
Penyewaan Alat Berat		382.500.000	
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(20.950.777.344)	(20.987.163.309)	0,17%
LABA KOTOR	7.620.553.650	7.966.667.685	4,54%
Beban Usaha			
Beban penjualan	(43.686.433)	(62.581.933)	43,3%
Beban umum dan administrasi	(5.600.000.000)	(5.668.850.000)	1,2%
LABA (RUGI) USAHA	1.976.867.217	2.235.235.752	13,1%
Pendapatan keuangan	-	-	
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	-	-	
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	1.976.867.217	2.235.235.752	13,1%
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(434.910.788)	(491.751.865)	13,1%
LABA (RUGI) BERSIH TAHUN BERJALAN	1.541.956.429	1.743.483.887	13,1%

Sumber: Proyeksi Manajemen

Analisis Laba Rugi Perseroan

Pendapatan Usaha

Pendapatan Perseroan Sesudah dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha diproyeksikan meningkat sebesar 1,34% atau IDR 382 juta, bersumber dari Penyewaan Alat Berat.

Beban Pokok Pendapatan

Pada 31 Desember 2022 Sebelum dan Sesudah dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha diproyeksikan beban pokok pendapatan mengalami Kenaikan sebesar 0,17% yang disebabkan dengan adanya kegiatan usaha baru.

Beban Usaha

Beban usaha Perseroan berupa beban umum dan administrasi meliputi biaya gaji & tunjangan, biaya profesional, biaya akuisisi, perjalanan dinas, biaya sewa, imbalan paska kerja dan biaya lain-lain. Pada 31 Desember 2023 Sebelum dan Sesudah dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha diproyeksikan beban usaha meningkat sebesar 43,3% dari IDR 43 juta menjadi sebesar IDR 62 juta yang berasal dari beban usaha dari kegiatan usaha baru.

Lab (Rugi) Periode Berjalan

Pada 31 Desember 2024 Sebelum dan Sesudah dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha diproyeksikan laba yang dialami perseroan meningkat sebesar 13,1% dari IDR 1.541 juta menjadi sebesar IDR 1.743 juta yang berasal dari laba usaha dari kegiatan usaha baru.

Tabel 3 Rasio Keuangan Perseroan

Rasio Keuangan	2023 Sebelum Penambahan Bidang Usaha Baru	2023 Sesudah Penambahan Bidang Usaha Baru
Rasio Likuiditas (x)		
Rasio lancar	17,48	17,70
Rasio cepat	11,48	11,71
Rasio Profitabilitas(%)		
Rasio laba atas aset	1,81%	1,72%
Rasio laba atas ekuitas	1,85%	1,76%
Rasio Solvabilitas(%)		
Rasio total Liabilitas / total aset	2,52%	2,38%
Rasio total Liabilitas / total ekuitas	2,58%	2,44%

Sumber: Laporan keuangan Perseroan, diolah konsultan

Analisis Rasio Keuangan

Rasio Likuiditas (Liquidity Ratio)

Rasio likuiditas merupakan suatu rasio keuangan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan Perseroan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya. Beberapa rasio keuangan yang masuk dalam kategori ini antara lain adalah:

- **Rasio Lancar (Current Ratio)**

Rasio ini merupakan perbandingan antara aset lancar dengan hutang lancar. Rasio ini bertujuan untuk mengetahui sampai seberapa jauh jumlah aset lancar perseroan dapat menjamin utang jangka pendek dari kreditor. Secara umum semakin tinggi rasio lancar maka semakin aman perseroan. Pada 31 Desember 2023 Sesudah dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha diproyeksikan Rasio lancar Perseroan tercatat sebesar 17,70 kali.

- **Rasio Cepat (Quick Ratio)**

Rasio cepat pada dasarnya mempunyai tujuan yang sama dengan rasio lancar, namun akun seperti persediaan yang dianggap kurang lancar, dikeluarkan dalam perhitungan rasio cepat. Sesudah dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha diproyeksikan Rasio Cepat Perseroan tercatat sebesar 11,71 kali.

Rasio Profitabilitas (Profitability Ratio)

Rasio Profitabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba. Berikut adalah rasio yang termasuk dalam kategori ini:

- **Rasio laba atas aset (Return On Asset)**

Rasio laba atas aset merupakan perbandingan laba bersih dengan total aset perseroan. Rasio laba atas aset Perseroan mengalami tren yang menurun, Pada 31 Desember 2023 Sesudah dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha diproyeksikan laba atas aset tercatat sebesar 1,72%.

- **Rasio laba atas ekuitas (Return On Equity)**

Rasio laba atas ekuitas merupakan perbandingan laba bersih dengan total ekuitas perseroan. Pada 31 Desember 2023 Sesudah dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha diproyeksikan laba atas ekuitas tercatat sebesar 1,76%.

Rasio Solvabilitas (Solvency Ratio)

Rasio Solvabilitas (solvency ratio) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan untuk melunasi hutang-hutangnya dengan ekuitas atau aset yang dimiliki jika dilikuidasi. Berikut adalah rasio yang termasuk dalam kategori ini:

- **Rasio total utang terhadap total aset**

Rasio ini merupakan perbandingan antara total utang terhadap total aset perseroan. Semakin tinggi rasio ini semakin tinggi pula risiko keuangan perseroan. Adapun tingkat rasio utang terhadap total aset Perseroan Sesudah dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha diproyeksikan adalah sebesar 2,38%.

- **Rasio total utang terhadap total ekuitas**

Rasio ini merupakan perbandingan antara total utang terhadap total ekuitas atau modal perseroan. Rasio sebesar satu menunjukkan jumlah utang sama dengan jumlah ekuitas. Berdasarkan tabel rasio keuangan Perseroan di atas, dapat dilihat bahwa rasio utang Perseroan terhadap ekuitas Sesudah dilakukannya Penambahan Kegiatan Usaha diproyeksikan adalah sebesar 2,44%.

VI. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Persetujuan atas rencana Penambahan Kegiatan Usaha, akan dimohonkan persetujuan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Tanggal Pelaksanaan : **Jumat, 23 Juni 2023**
Waktu : Pukul 10:30 WIB s.d. selesai
Tempat : **Kantor PT OPMS Cabang Madura**
 Jl. Raya Suramadu No. 1
 Bangkalan Madura, Jawa Timur
Agenda RUPS : **Persetujuan Atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan**
Notaris : **Ir. Joyce Sudarto, S.H., Notaris di Surabaya**

Mata acara RUPSLB yang akan dimohonkan sehubungan dengan transaksi adalah sebagai berikut:

Permohonan persetujuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait rencana Perubahan Kegiatan Usaha Perseroan, dengan menambahkan kegiatan usaha berupa Pemulihan Material Barang Logam (KBLI 38301), dan Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya (KBLI 77399)

RUPSLB Perseroan tersebut akan diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan OJK yang berlaku sehubungan dengan penyelenggaraan RUPS. Keputusan RUPSLB akan diambil berdasarkan musyawarah mufakat. Apabila keputusan berdasarkan musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPSLB.

Terkait perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar maka persyaratan kehadiran dan pengambilan keputusan RUPSLB sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 POJK 15/2020 adalah sebagai berikut:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, kecuali anggaran dasar Perusahaan Terbuka menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan

Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

VII. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila para pemegang saham memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Perseroan dengan alamat :

PT OPTIMA PRIMA METAL SINERGI, TBK

Jl. Margomulyo Permai Blok AC No. 10, Surabaya, 60186, Jawa Timur, Indonesia

Telepon: (031) 7495673

Faksimili: (031) 7490073

Whatsapp Hotline: 0823 3311 2268

Website: www.opms.co.id

Email: reni@opms.co.id

Surabaya, 15 Mei 2023

Demikian keterbukaan informasi dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

PT Optima Prima Metal Sinergi Tbk



Meilyna Widjaja
Meilyna Widjaja
Direktur Utama